



KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR ~~59~~ TAHUN 2016
TENTANG
PEMBERIAN IZIN PENDIRIAN / OPERASIONAL RAUDHATUL ATHFAL SWASTA
CENDIKIA BUNAYYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan akses pendidikan madrasah yang bermutu, perlu memberikan kesempatan masyarakat melalui organisasi berbadan hukum untuk menyelenggarakan madrasah sesuai dengan standar nasional pendidikan;
 - b. bahwa masa berlaku izin operasional / pendirian madrasah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini telah habis;
 - c. bahwa madrasah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini telah memenuhi persyaratan perpanjangan izin pendirian / operasional madrasah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Menteri Agama tentang Pemberian Izin Pendirian / Operasional Raudhatul Athfal Swasta Cendikia Bunayya.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5150) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
 5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 Standar Sarana dan Prasarana Untuk Sekolah Dasar / Madrasah Ibtidaiyah, Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah, dan Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah;
 6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan di Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan Menteri pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan di Kabupaten / Kota;
 7. Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan madrasah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1382);

8. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 1385 Tahun 2014 tentang petunjuk Teknis Pendirian madrasah Yang Diselenggarakan oleh Masyarakat;
9. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 5885 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Perpanjangan Izin Pendirian madrasah, Penerbitan Surat Keputusan Pengganti Izin Pendirian Madrasah Karena Hilang, dan Penerbitan Surat Keterangan Kerusakan Dokumen Izin Pendirian Madrasah

Memperhatikan : Surat Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Karo Nomor : Kd.02.03/3/PP.07/397/2016 Tanggal 4 Maret 2016 tentang Permohonan Rekomendasi Perpanjangan Izin Operasional Raudhatul Athfal Swasta Cendikia Bunayya.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA TENTANG PEMBERIAN IZIN PENDIRIAN / OPERASIONAL RAUDHATUL ATHFAL SWASTA CENDIKIA BUNAYYA

KESATU : Memberikan Perpanjangan izin pendirian / operasional Madrasah/Raudhatul Athfal kepada Raudhatul Athfal sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Raudhatul Athfal Swasta Setelah jangka waktu 4 (empat) Tahun, Kepala Raudhatul Athfal yang bersangkutan wajib;
a. Menyampaikan laporan perkembangan Raudhatul Athfal kepada Kepala Kantor Kementerian Agama yang memuat paling sedikit perkembangan jumlah peserta didik, pelaksanaan kurikulum, pelaksanaan pemenuhan standar sarana prasarana, dan pelaksanaan pemenuhan standar pendidik dan tenaga kependidikan dan atau
b. Mengajukan pendaftaran visitasi akreditasi Raudhatul Athfal kepada BAP-S/M sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Pemberian izin pendirian / operasional Madrasah / Raudhatul Athfal sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dapat dicabut apabila Raudhatul Athfal yang bersangkutan melakukan pelanggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada Tanggal di Tetapkan.

Ditetapkan di Medan
Pada tanggal 13-09-2016

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI SUMATERA UTARA



LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 1531 TAHUN 2016
TENTANG
PEMBERIAN IZIN PENDIRIAN / OPERASIONAL RAUDHATUL ATHFAL SWASTA
CENDIKIA BUNAYYA

IDENTITAS RAUDHATUL ATHFAL YANG DIBERIKAN PERPANJANGAN IZIN
PENDIRIAN

1.	Nama Madrasah	Raudhatul Athfal Swasta Cendikia Bunayya
2.	Nomor Statistik Madrasah	101212060016
3.	Alamat Madrasah	Jalan : Terus Jaya No.2 Desa/Kelurahan : Gung Negeri Kecamatan : Kabanjahe Kabupaten/Kota : Karo Provinsi : Sumatera Utara
4.	Nama Organisasi Penyelenggara	Yayasan Pendidikan Cendikia Bunayya
5.	Akte Notaris Organisasi Penyelenggara	Akte Nomor 04 Tanggal 05 Maret 2015 yang dibuat oleh Notaris Syamsurizul Akbar Bispo, SH berkedudukan di Kota Medan.
6.	Pengesahan Akte Notaris Organisasi Penyelenggara	Keputusan Kemenkumham Republik Indonesia Nomor : AHU-0003646.AH.01.04.Tahun 2015.Tanggal 11 Maret 2015

DITETAPKAN DI MEDAN
PADA TANGGAL 13 - 09 - 2016

A.N. MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI SUMATERA UTARA



YOANGIN